MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM CIREBON

NOMOR : 10/HK.02.00/K.JB-07/4/2026

NOMOR : 133/A.3/UIC/IV/2026

TENTANG

SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN

DAN PENDIDIKAN POLITIK DEMOKRASI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd, S.H.**
Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon
Alamat	:	Jalan Fatahillah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama	:	**Dr. Hj. IJAH BAHIJAH, M.A**
Jabatan	:	Wakil Rektor I Universitas Islam Cirebon
Alamat	:	Komplek Islamic Centre, Jl. Tuparev No 111, Kertawinagun, Kedawung – Cirebon, 45153 (0231) 231816.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi bersifat formal sebagaimana tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Pendidikan Politik Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partsipatif.
2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah kerja Kabupaten Cirebon.

BAB II

ASAS KERJASAMA

Pasal 2

1) Asas Pendidikan Demokrasi;
2) Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
3) Asas aksebilitas Informasi Publik;
4) Asas Pengabdian Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, meliputi :

1) Pendidikan;
2) Penelitian;
3) Pengabdian.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

PENDIDIKAN

Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pendidikan politik yang dikemas dengan program **"BAWASLU SINERGI BERSAMA STAKEHOLDER"** dengan kegiatan berupa :

1) Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan
2) Sosialisasi dan pengawasan partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
3) Pembentukan dan pengembangan kapasitas pengawas pemilu dan pemilihan;
4) Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan;
5) Peran serta penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
6) Pendidikan Demokrasi Pemilu dan Pemilihan;
7) Sosialisasi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
8) Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
9) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Bagian Kedua
PENELITIAN
Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan umum dan demokrasi;
3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

Bagian Ketiga
PENGABDIAN
Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Program Sinergi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
2) Bersama mewujudkan gerakan *netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN);*
3) *Bersama mewujudkan kampus anti Money Politik;*
4) Bersama mewujudkan kampus yang terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 7

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
   a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
   b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
   c) Mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
   d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga *Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
   e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
   a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
   d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselengarakan **PIHAK PERTAMA**;
b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (Dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd., S.H.	**Dr. Hj. IJAH BAHIJAH, M.A**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	Wakil Rektor I Universitas Islam Cirebon

